



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln

Pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUDIR, Tempat Lahir: Klaten, Umur/Tanggal Lahir: 74 Tahun/ 18 Agustus 1950, NIK: 3310141808500002, Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Losari RT 002, RW 001, Bulurejo, Juwiring, Klaten, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, selanjutnya disebut.....**Penggugat/ Pihak Kesatu;**

Lawan:

1. **Pemerintah Desa Bulurejo**, Alamat: Jl. Raya Pedan-Juwiring KM 01, Desa Bulurejo, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, selanjutnya disebut..... **Tergugat/ Pihak Kedua 1;**
2. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten**, Alamat: Jl. Pemuda No. 294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, selanjutnya disebut**Turut Tergugat/ Pihak Kedua 2;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut melalui perdamaian dengan perundingan para pihak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 4 November 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa Perkara Perdata register nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln. dengan perdamaian. Para pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan:

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak Kesatu menyatakan dalam keadaan sehat pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310141808500002 pada el-KTP menyatakan bahwa **Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 menyatakan Pihak Kesatu **telah meninggal dunia sebagai informasi yang salah** selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

Pasal 2

Pihak Kedua 1 menyatakan dalam keadaan sehat pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310141808500002 pada el-KTP menyatakan bahwa **Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 menyatakan Pihak Kesatu **telah meninggal dunia sebagai informasi yang salah**, menyatakan bertanggung jawab telah menyampaikan keterangan palsu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang menjadi dasar terbitnya **Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** tanggal 18 Oktober 2024.

Pasal 3

Pihak Kedua 2 telah melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Kedua 1 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Klarifikasi Akta Kematian Nomor 3310-KM-17102024-0073 dibuat tanggal 18 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Akta Perdamaian ini, menyatakan bahwa **Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 menyatakan Pihak Kesatu **telah meninggal dunia sebagai informasi yang salah**.

Pasal 4

Pihak Kesatu berjanji:

- beritakad baik **mengupayakan pencabutan Gugatan** Perkara Perdata 139/Pdt.G/2024/PN Kln
- beritakad baik **tidak mengajukan penuntutan Pidana** terhadap Pihak Kedua 1 karena telah menyampaikan keterangan palsu kepada Dinas

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang menjadi dasar terbitnya Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073 tanggal 18 Oktober 2024.

- beritkad baik **tidak mengajukan penuntutan Pidana** terhadap Pihak Kedua 2 karena menerbitkan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073 tanggal 18 Oktober 2024, yang didasarkan Keterangan Palsu yang disampaikan Pihak Kedua 1.

Pasal 5

Pihak Kedua 1 berjanji:

- beritkad baik **mengupayakan pencabutan dan/atau pembatalan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- bersedia dibebankan biaya perkara yang timbul dari Pemeriksaan Perkara Perdata 139/Pdt.G/2024/PN Kln.

Pasal 6

Pihak Kedua 2 berjanji:

- beritkad baik **mengupayakan pencabutan dan/atau pembatalan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dalam kurun waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak:
 - Pihak Kesatu bersama Pihak Kedua 1 bersama hadir menghadap Pihak Kedua 2 **menyampaikan Salinan Putusan** (Akta Perdamaian) 139/Pdt.G/2024/PN Kln.
 - Pihak Kesatu bersama Pihak Kedua 1 bersama hadir menghadap Pihak Kedua 2 **menyampaikan Akta Kematian sebagaimana nomor 3310-KM-17102024-0073** yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pihak Kesatu bersama Pihak Kedua 1 bersama hadir menghadap Pihak Kedua 2 **menyampaikan berkas lengkap sebagaimana dimaksud Form F-2.01** Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI yang telah mendapat persetujuan Kepala Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Akta Perdamaian ini.
2. beritikad baik mengembalikan aktif Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3310141808500002 pada el-KTP sebagaimana data kependudukan Pihak KESATU, dalam kurun waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pasal 6 angka 1 huruf a) huruf b) huruf c) terpenuhi.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani para pihak, bermateri cukup di hadapan Majelis Hakim. Perjanjian ini mulai berlaku mengikat sejak Akta Perdamaian ini dibacakan pada sidang terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum di Pengadilan Negeri Klaten.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 195.000,00. (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2024** oleh oleh kami, **Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.** dan **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Eny Susiyani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.

ttd.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. PNPB Relas | Rp 30.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ biaya administrasi | Rp 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
5. Materai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Kln